BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 184 /KPTS/III.02/2022

TENTANG

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN
KEMAMPUAN PELAYANAN DAN KARAKTERISTIK WILAYAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai derajat kesehatan yang optimal di tingkat individu, keluarga, kelompok dan masyarakat Kabupaten Lampung Barat, diperlukan penyelenggaraan pembangunan kesehatan oleh Puskesmas selaku Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berada di wilayah kecamatan;

b. bahwa dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang di dasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, diperlukan penetapan UPTD Puskesmas berdasarkan kemampuan pelayanan dan karakteristik wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Kemampuan Pelayanan dan Karakteristik Wilayah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD	KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021);

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi Pada Dinas Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas) Berdasarkan Kemampuan Pelayanan dan Karakteristik Wilayah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor B/126/KPTS/III.02/2020 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Kemampuan Pelayanan dan Karakteristik Wilayah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

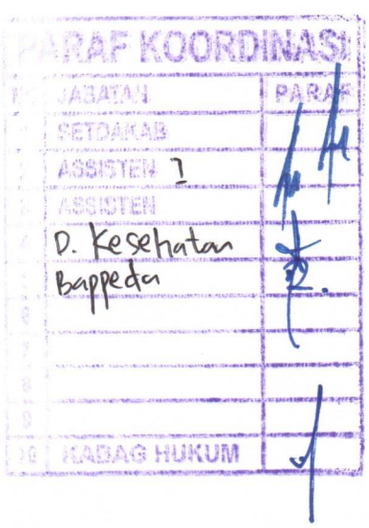

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 maret 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 184 /KPTS/III.02/2022
TANGGAL : 7 maret 2022

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (UPTD PUSKESMAS) BERDASARKAN
KEMAMPUAN PELAYANAN DAN KARAKTERISTIK WILAYAH

	NOMENKLATUR/ NAMA UPTD PUSKESMAS	KATEGORI UPTD PUSKEMAS BERDASARKAN KEMAMPUAN PELAYANAN	KATEGORI UPTD PUSKESMAS BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH
1	UPTD Puskesmas Sumber Jaya	Unit Puskemas Rawat Inap	Perdesaan
2	UPTD Puskesmas Kebun Tebu	Unit Puskemas Rawat Inap	Terpencil
3	UPTD Puskesmas Fajar Bulan	Unit Puskemas Rawat Inap	Perdesaan
4	UPTD Puskesmas Srimulyo	Unit Puskemas Rawat Inap	Terpencil
5	UPTD Puskesmas Bandar Negeri Suoh	Unit Puskemas Rawat Inap	Terpencil
6	UPTD Puskesmas Batu Ketulis	Unit Puskemas Rawat Inap	Perdesaan
7	UPTD Puskesmas Sekincau	Unit Puskemas Rawat Inap	Perdesaan
8	UPTD Puskesmas Liwa	Unit Puskemas Rawat Inap	Perkotaan
9	UPTD Puskesmas Air Hitam	Unit Puskemas Rawat Inap	Terpencil
10	UPTD Puskesmas Gedung Surian	Unit Puskemas Rawat Inap	Terpencil
11	UPTD Puskesmas Pagar Dewa	Unit Puskemas Rawat Inap	Terpencil
12	UPTD Puskesmas Kenali	Unit Puskemas Rawat Inap	Perdesaan
13	UPTD Puskesmas Batu Brak	Unit Puskemas Rawat Inap	Perdesaan
14	UPTD Puskesmas Buay Nyerupa	Unit Puskemas Rawat Inap	Terpencil
15	UPTD Puskesmas Lombok	Unit Puskemas Rawat Inap	Terpencil

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS